



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2012 NOMOR 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa perlu untuk diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di wilayah Kabupaten Sambas, mengingat penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang dapat mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing;
  - c. bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sambas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun

1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.

5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur Pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bentuk sesuai kebutuhan Pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal.
7. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sambas.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sambas.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sambas.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Norma dan hukum adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di Suatu Wilayah berdasarkan ciri khas dan kekhususan.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sambas.
21. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksananya (Badan Usaha yang memang dikelola untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis).

22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal, bertujuan :
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
  - f. mendorong ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal :
  - a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
  - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
  - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
  - d. meningkatkan jumlah penanam modal;
  - e. meningkatkan realisasi penanaman modal; dan
  - f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam.

## BAB III

### KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;

- b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan infrastruktur untuk menggerakkan kegiatan penanaman modal di daerah;
  - c. mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal; dan
  - d. meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah melalui penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
- a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal di daerah maupun regional;
  - d. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD;
  - e. Mendorong terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam hal penanaman modal di daerah;
  - f. melakukan proses perizinan dibidang penanaman modal secara transparan dan akuntabel;
  - g. Mendapatkan informasi dari dunia usaha tentang kegiatan dan perkembangan usahanya; dan
  - h. Melaksanakan promosi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang berusaha di Daerah Sambas wajib membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Daerah.
- (5) Dalam hal penanam modal belum dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka penanam modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi

aktivitasnya yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

## BAB V

### BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta BUMD melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluas-luasnya.

## BAB VI

### PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN

#### Pasal 7

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. Kejelasan prosedur penanaman modal;
- b. Kepastian hukum dan perlindungan;
- c. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; dan
- d. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban :
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan penanam modal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. mengakui, menghormati hak, wilayah kelola, dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. membuat dan menyampaikan LKPM;
  - f. memiliki izin usaha sebelum berproduksi komersial;
  - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk norma-norma dan hukum adat yang berlaku di lokasi sekitar kegiatan;
  - h. melakukan konsultasi publik atau sosialisasi yang berimbang kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam mengawali, berjalan dan mengakhiri usaha; dan
  - i. membuka rekening di lembaga Perbankan yang ada di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber sah;
- b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menanggung dan menyelesaikan segala kerugian apabila penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- e. melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan jika terjadi kerusakan akibat dari usaha yang dilakukannya.

## Pasal 10

- (1) Setiap perubahan akta pendirian atau manajemen perusahaan penanam modal, wajib untuk diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (3) Dalam hal penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

BAB VIII  
PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah wajib melakukan pendaftaran penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang telah melakukan pendaftaran penanaman modal yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan insentif daerah, serta membutuhkan fasilitas fiskal dan insentif daerah, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (3) Penanam modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha setelah siap berproduksi komersial.
- (4) Proses perizinan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan di PTSP PDKPM Kabupaten Sambas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan tatacara pelayanan perizinan penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dilakukan melalui PTSP PDKPM Kabupaten Sambas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP PDKPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) PTSP PDKPM bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, insentif daerah dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh PTSP PDKPM Kabupaten Sambas meliputi :
  - a. Pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. Pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP PDKPM; dan
  - c. Pelayanan kemudahan termasuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
INSENTIF DAERAH DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14



- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Insentif daerah dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PTSP PDKPM Kabupaten Sambas.
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. Pemberian dana stimulan, dan/atau
  - d. Pemberian bantuan modal.
- (4) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. Penyediaan informasi lahan atau lokasi;
  - c. Pemberian bantuan teknis, dan/atau
  - d. Percepatan pemberian perizinan.

## BAB XI

### KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 15

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### JANGKA WAKTU PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 16

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dihitung sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari ketentuan batas waktu apabila terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang dilayani oleh PTSP PDKPM Kabupaten Sambas tidak dipungut biaya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

## Pasal 18

- (1) Kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diselenggarakan secara terintegrasi.
- (2) Promosi dan kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.
- (3) Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan daerah/negara.
- (4) Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.
- (5) Pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah, Bupati dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang sifatnya saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berbagai arah kebijakan pembangunan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan persyaratan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

## Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal ; dan

c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dan/atau insentif daerah serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.

#### Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman dan tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan; dan/atau
  - b. penyampaian informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal;
  - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
  - d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
  - e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### KOORDINASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala PDKPM dalam menjalankan kebijakan penanaman modal melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, unit kerja terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Bank Indonesia.
- (2) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala PDKPM juga bertugas melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Penyelesaian dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak.
- (4) Dalam hal mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, terlebih dahulu dilakukan upaya musyawarah mufakat oleh para pihak.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua persetujuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 30 Agustus 2012

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,**

**ttd**

**JAMIAT AKADOL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 5

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Pelayanan Administrasi Penanaman Modal secara tegas merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan kembali bahwa penanaman modal merupakan urusan wajib yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, yang dalam penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi diperlukan perkuatan kelembagaan, harmonisasi dan koordinasi antar seluruh stakeholder terkait dengan penanaman modal. Penglibatan seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan akan dapat mengurangi ekses/dampak negatif penanaman modal, sehingga tujuan penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh sebab itu dalam menata perekonomian Kabupaten Sambas tidaklah cukup hanya berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan atau *growth with equity*. Untuk itu perlu ada keseimbangan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan pemerataan.

Mengingat bahwa kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, maka kebijakan penanaman modal haruslah mencerminkan keseimbangan kebutuhan Pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dinamika perekonomian Kabupaten Sambas merupakan faktor fundamental dari proses pembangunan daerah. Berbagai program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan wujud keinginan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Oleh sebab itu secara keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh haruslah mencerminkan atau berorientasi kepada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, birokrasi

yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan penanaman modal di semua sektor, yang menjamin perlakuan sama dalam rangka penanaman modal. Perlakuan yang sama tersebut juga berlaku bagi penanam modal perseorangan maupun yang berbadan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, meningkatkan koordinasi baik koordinasi antar instansi di tingkat Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun dengan Bank Indonesia. Sementara peran serta masyarakat harus diberdayakan khususnya dalam pemberian saran dan pendapat atau keberatan serta pengembangan peluang potensi daerah dengan tetap menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha, sehingga permasalahan yang dihadapi penanam modal dapat dieleminir atau diperkecil.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Sambas semakin kondusif dan dapat memberikan kepastian hukum serta daya saing daerah, Pemerintah Daerah menerapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelayanan informasi penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlakuan dan peluang yang sama" adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Sambas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Huruf h

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen yang bersifat jangka panjang yang memberikan arah perencanaan penanaman modal yang jelas yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Orang perseorangan dalam pengertian ini adalah setiap Warga Negara Indonesia. Badan usaha yang berbadan hukum bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) maupun bentuk lainnya yang ditentukan Undang-undang; sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum bisa berbentuk Maatschaap atau persekutuan, Vennootschap Onder Firma (Fa) maupun Commanditaire Vennootschap (CV). Dari sisi kepemilikan, Badan Usaha dapat dimiliki oleh negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta maupun kepemilikan bersama diantara BUMN, BUMD, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta maupun perseorangan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penempatan wakil perusahaan di ibukota kota Kabupaten dan/atau di lokasi kegiatan penanaman modal dapat berupa Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, depo dan lain-lain yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Bidang Usaha Yang Tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Sedang Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan merupakan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta BUMD oleh Pemerintah Daerah dapat juga dilaksanakan dalam bentuk bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan program dan kebijakan daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah hak yang berkaitan dengan kesatuan pabean, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional dan multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Landasan hukum bagi pelaksanaan tanggung jawab ini secara ekplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ISO 26000 dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menjaga kelestarian lingkungan hidup" adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya gesekan akibat adanya kegiatan penanaman modal, penanam modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal.

Huruf e

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui PDKPM Kabupaten Sambas dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM).

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

Ayat (2)  
Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal

Ayat (3)  
Izin Usaha adalah Izin Wajib yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran /Izin prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Insentif daerah dan kemudahan penanaman modal diberikan berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada penanam modal di Kabupaten Sambas yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut: (a) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata; (b) menyerap banyak tenaga kerja lokal; (c) menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; (d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; (e) memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; (f) berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; (g) melakukan alih teknologi; (h) termasuk pembangunan infrastruktur; (i) berada di daerah terpencil dan daerah tertinggal; (j) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan/atau (k) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Mengutamakan tenaga kerja WNI yang berdomisili di sekitar lokasi penanaman modal dilakukan sepanjang tenaga kerja lokal memenuhi kriteria yang diperlukan. Penanaman modal juga wajib melakukan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada SDM lokal, agar kompetensi SDM meningkat hingga kebutuhan atas tenaga kerja berkualitas tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pengecualian dari ketentuan batas waktu adalah untuk jenis-jenis izin yang memerlukan pertimbangan terkait dengan tata ruang wilayah, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat yang secara khusus diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Bahan promosi dalam bentuk media cetak seperti profil proyek, brosur, leaflet, prosedur investasi, majalah, profil company. Sedangkan bahan promosi dalam bentuk media elektronik seperti film, slide, CD, VCD, DVD, multimedia/situs web.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)  
Pihak ketiga disini yaitu Badan usaha milik swasta dalam negeri, Badan usaha asing, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Daerah lain.  
Pola kerjasama yang dapat dilakukan adalah dengan sistem bangun guna serah atau sistem *BOT (Build, Operate and Transfer) agreement*, yaitu perjanjian antara 2 (dua) pihak dimana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya yang di atasnya dapat didirikan bangunan komersial oleh pihak kedua

(investor), dan pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan *fee* atau tanpa *fee* kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib untuk mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir. Atau dengan kata lain sistem *BOT* adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, dimana pemerintah memberi kuasa kepada pihak swasta untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta menarik biaya dari pemakai bangunan tersebut selama kurun waktu yang disepakati, kemudian bangunan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)  
Bahwa sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal. Pengendalian berupa pemantauan dilakukan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM dan sumber-sumber informasi lainnya. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan mengenai ketentuan penanaman modal; pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan izin yang telah diperoleh; bantuandan fasilitasi guna mengatasi hambatan dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal. Sedangkan pengawasan dilakukan melalui penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan penanaman modal dan fasilitas yang diberikan; pemeriksaan ke lokasi penanaman modal; dan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Unit kerja terkait dilingkungan pemerintahan Kabupaten Sambas disini maksudnya adalah SKPD terkait dan unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Penyelesaikan sengketa alternatif atau *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



